

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. DSN-MUI dalam menetapkan fatwa No. 21/DSNMUI/ X/2001 tentang asuransi menggunakan metode *istinbath* hukum dengan mendasarkan pada Al-Quran, hadis, dan kaidah *fiqhiyah*. Sekalipun nash-nash tersebut tidak secara eksplisit menyebut asuransi, tetapi secara implisit dan konteks pemahaman, nash-nash tersebut dapat dijadikan dalil tentang kebolehan asuransi syariah.
2. Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah memiliki relevansi dengan konsep *masalah mursalah*, yakni asuransi dibenarkan secara syariah karena dapat merealisasikan dan menimbulkan kemaslahatan bagi manusia yang menjadi tujuan pokok pensyariaan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan transaksi asuransi yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
2. Setiap transaksi asuransi hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Transaksi asuransi adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip asuransi syariah

4. Untuk membahas kasus-kasus yang baru yang akan ditentukan hukumnya maka harus mengumpulkan para ahli yang sesuai dengan kasus tersebut. Sikap kebersamaan dalam memecahkan kasus yang baru muncul sangatlah diperlukan untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca.